

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (K3) DI PTPN X JEMBER KEBUN AJONG
GAYASAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

**RIDWAN ISKANDAR PUTRA
19103040057**

DOSEN PEMBIMBING:

ISWANTORO S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridwan Iskandar Putra
NIM : 19103040057
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI PTPN X JEMBER KEBUN AJONG GAYASAN" adalah asli, hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bahwa bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Klaten, 25 April 2024

Yang menyatakan



Ridwan Iskandar Putra

NIM. 19103040057

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ridwan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Ridwan Iskandar Putra
NIM	:	19103040057
Judul	:	"Tinjauan Yuridis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Di PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Klaten, 25 April 2024

Pembimbing


Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-608/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI PTPN X JEMBER KEBUN AJONG GAYASAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIDWAN ISKANDAR PUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040057
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



SUNAN KALIJAGA UNIVERSITY
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan suatu gagasan dan usaha untuk memberikan jaminan berupa keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani bagi tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Keselamatan dan Kesehatan Kerja diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Untuk menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi pekerja, maka perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan hak-hak dari tenaga kerja dibidang Keselamatan dan Kesehatan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat ditimbulkan. Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja menurut peraturan perundang-undangan serta hambatan dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara, dan dokumentasi. Kerangka teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum, teori keadilan dan teori hubungan industrial pancasila.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan masih terdapat ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dalam praktiknya. Selain itu dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan ini juga terdapat hambatan, yaitu kurangnya kesadaran pekerja terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.

Kata Kunci: *K3, Hubungan kerja, Perlindungan Hukum.*

ABSTRACT

Occupational safety and health (OSH) is a concept and effort to ensure the physical and mental integrity and well-being of workers, particularly, and humanity in general, in their work and culture towards a prosperous and flourishing society. Regulations for OSH are governed by Law Number 1 of 1970 concerning Occupational Safety and Government Regulation Number 50 of 2012 concerning the Implementation of Occupational Safety and Health Management Systems. To ensure OSH for workers, companies must comply with applicable regulations and consider workers' rights in terms of safety and health to minimize the occurrence of work accidents and work-related illnesses that may arise. This thesis discusses the implementation of occupational safety and health as well as the obstacles in its implementation in the company PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan.

This research is a field study conducted at PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan. The data analysis method used is descriptive-analytical with a juridical-empirical approach. Legal source materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection method used is interviews and documentation. The theoretical framework used includes legal protection theory, justice theory, and Pancasila industrial relations theory.

The results of the research indicate that the implementation of occupational safety and health at PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan still does not fully comply with regulations. In addition, there are obstacles in the implementation of occupational safety and health in this company, namely the lack of awareness among workers about the importance of occupational safety and health.

Keywords: OSH, Work Relationship, Legal Protection.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Don’t you lose sight of what you want”

“Leave your worries far behind”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan diiringi rasa syukur dan bahagia yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Keberhasilan ini tidak akan bisa dicapai apabila tidak ada dukungan dari orang-orang sekitar yang telah memberikan dukungan tenaga, waktu dan pikiran. Oleh karena itu, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Bapak dan ibu saya yang dengan sabar merawat dan mendidik saya sampai dengan saat ini. Terimakasih atas doa, pengorbanan, serta ketulusan yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa sampai di titik ini.

Kakak saya yang tiada henti-hentinya memberikan semangat sehingga saya terpacu untuk menyelesaikan bangku perkuliahan.

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Segala puji bagi Allah SWT tuhan seluruh alam, karena berkat rahmat, hidayah, serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan”. Shalawat dan salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan orang yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Penulis paham betul bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini menjadi jauh lebih baik. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah dengan ikhlas dan tulus membantu penulis menyelesaikan skripsi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I, S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., Selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi saya yang dengan sabar membimbing saya selama berkuliah sampai dengan skripsi yang saya tulis ini selesai.
6. Bapak Faqih Luthfi, S.H., serta para karyawan PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan yang terlibat dalam penelitian yang saya lakukan selama di Jember. Terimakasih atas sambutan yang hangat dan kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada saya selama saya berada di Jember.
7. Kedua orang tua saya, Kandarman dan Titik Ernawati yang tak henti hentinya memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan dengan tulus sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kakak saya, Lia Oktaviani yang tidak pernah lelah dalam mengingatkan saya tentang kewajiban saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman saya yaitu Maulana Cahya Permana Putra, Muhammad Faisal Rachman, Rizky Dya Alif, Muhammad Ilham Samawi, Muhammad Rafli Ramadan, Ihya Ulumuddin, Dody Abdillah yang dengan tingkah jenakanya membuat saya selalu terhibur. Semoga kita dipertemukan kembali dengan keadaan yang lebih baik.

10. Teman-teman kelompok KKN “Bumi Kartini” yang telah memberikan pengalaman dan kenangan selama menjalankan KKN di Jepara.
11. Teman-teman KPS yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berorganisasi.
12. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menyumbangkan waktu, tenaga maupun pikiran sehingga skripsi ini dapat selesai. Semoga kebaikan kalian dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SWT.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tanpa bantuan dari para pihak tersebut, skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Semoga apa yang diberikan oleh para pihak tersebut menjadi ladang pahala dan mendapat balasan berkali-kali lipat dari Allah SWT. Penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca khususnya akademisi yang berjalan dalam bidang Hukum Perdata.

Aamiin ya rabbal 'alamin.



Klaten, 25 April 2024

Ridwan Iskandar Putra

(19103040057)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN TENTANG KETENAGAKERJAAN SERTA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.....	27
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ketenagakerjaan	27
1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	27
2. Asas Hukum Ketenagakerjaan.....	28
3. Tujuan Hukum Ketenagakerjaan	29
4. Sumber Hukum Ketenagakerjaan	31
B. Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	34
BAB III SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PTPN X JEMBER KEBUN AJONG GAYASAN	39
A. Sejarah dan Perkembangan PTPN X.....	39
B. Visi, Misi dan Nilai PTPN X	41

C. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan	44
D. Perjanjian Kerja Bersama PTPN X	84
BAB IV TINJAUAN YURIDIS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PTPN X JEMBER KEBUN AJONG GAYASAN	86
A. Analisis Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan.....	86
B. Hambatan PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan Dalam Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tahun 2022	112
BAB V PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN	128
CURRICULUM VITAE	134



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai upaya untuk menopang pembangunan di suatu negara yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, intensitas kegiatan ekonomi sangat penting di era industrialisasi ini. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, tenaga kerja mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dari pembangunan. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan dalam rangka membangun sumber daya manusia dan masyarakat di Indonesia seutuhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual.¹

Hukum ketenagakerjaan pada awalnya disebut sebagai hukum perburuhan yang merupakan terjemahan dari *arbeidsrechts*.² Para ahli mengemukakan beberapa pendapat atau batasan tentang pengertian hukum perburuhan. Molenaar memberikan batasan pengertian dari *arbeidsrechts*

¹ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 9.

² Asi Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 3.

yaitu bagian dari hukum yang berlaku yang pada intinya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh dan antara buruh dengan penguasa. Mr. MG Levenbach memandang *arbeidsrechts* sebagai sesuatu yang meliputi hukum yang berkaitan dengan hubungan kerja, di mana pekerjaan itu dilakukan dibawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung berkaitan dengan hubungan kerja. Iman Soepomo memberikan batasan pengertian hukum perburuhan yaitu kumpulan aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berhubungan dengan kejadian dimana orang bekerja pada orang lain dengan mendapatkan bayaran.³ Dari berbagai pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum ketenagakerjaan tidak hanya mengatur tentang tenaga kerja dan pemberi kerja, akan tetapi hukum ketenagakerjaan juga mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja secara keseluruhan.

Dalam Pasal 86 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah disebutkan bahwa para pekerja berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perilaku yang setara dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai yang terkandung dalam Agama. Keselamatan Kerja (*Occupational Safety*), merupakan suatu program yang berfungsi untuk mencegah semua kecelakaan memiliki

³ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan* (Djambatan: Jakarta, 1985), hlm. 1.

keterkaitan dengan lingkungan dan situasi kerja.⁴ Keselamatan kerja sangat berkaitan dengan mesin, alat dan bahan, proses pengolahan, landasan tempat kerja dan lingkungan serta bagaimana pekerjaan dilakukan di suatu perusahaan yang berpotensi tinggi terjadi kecelakaan kerja.⁵

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, telah disebutkan bahwa tujuan utama dari keselamatan kerja antara lain:⁶

1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja.
2. Memberikan jaminan terhadap setiap sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien.
3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional.

Sedangkan kesehatan kerja yaitu suatu ilmu kesehatan yang bertujuan supaya tenaga kerja memperoleh keadaan sehat yang sempurna baik secara fisik, mental maupun sosial sehingga dapat pekerja dapat bekerja secara optimal.⁷ Perhatian utama dalam upaya kesehatan kerja meliputi tiga tujuan yaitu:

⁴ A.M. Sugeng Budiono, *Bunga Rampai Hiperkes dan Kesehatan Kerja*, (Badan Penerbit Undip: Semarang, 2003), hlm.171.

⁵ Suma'mur, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1987), hlm. 1

⁶ J.H. Ritonga, *Pengetahuan Dasar Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan*, (Jakarta: CV. Garut Narisi Corp, 1990) hlm. 5.

⁷ Sadjun H. Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), hlm. 89.

1. Menjaga dan meningkatkan taraf kesehatan pekerja dan kapasitas pekerjaannya.
2. Perbaikan terhadap kondisi lingkungan kerja dan pekerjaan yang kondusif sesuai dengan standar K3.
3. Peningkatan pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja menuju kearah yang sesuai dengan standar K3.

Keselamatan dan Kesehatan yang selanjutnya akan disebut K3 merupakan semua kondisi dan aspek yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja maupun semua orang yang berada di tempat kerja.⁸ Secara filosofis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu gagasan dan usaha untuk memberikan jaminan berupa keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani bagi tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera.⁹

Tujuan utama keselamatan dan kesehatan kerja adalah menghindari, mengurangi dan bahkan menghilangkan resiko kecelakaan yang diakibatkan oleh pekerjaan (*Zero Accident*) yang dapat menyebabkan terjadinya kecacatan/kematian pada para pekerja, mencegah kerusakan yang

⁸ “Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) di Lingkungan Rumah Tangga” https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/asia/-/ro-bangkok/-/ilo-jakarta/documents/publication/wcms_548900.pdf , diakses pada tanggal 8 Desember 2022, pukul 22.01 WIB.

⁹ Abdurrozzaq Hasibuan dkk, *Teknik Keselamatan Kerja* (Medan: Yayasan Kita Menulis,2020), hlm.4.

dapat ditimbulkan di tempat dan peralatan kerja serta mencegah terjadinya pencemaran di lingkungan masyarakat dan di sekitar tempat kerja.¹⁰

Menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang tinggi dan memiliki minimal seratus karyawan wajib menerapkan Sistem Manajemen K3.¹¹ Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya akan disebut sebagai SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang bertujuan untuk mengendalikan risiko yang berhubungan dengan kegiatan kerja agar tempat kerja yang aman, efisien dan produktif tercipta.

Dengan demikian, perusahaan atau pimpinan perusahaan memiliki tanggung jawab dalam penerapan program K3. Dengan adanya jaminan perlindungan terhadap keselamatan kerja akan berdampak pada suasana kerja yang aman dan tenteram sehingga pekerja dapat memusatkan fokusnya pada pekerjaan secara optimal tanpa perlu khawatir jika sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja.¹²

¹⁰ Erni Damayanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan”, No.2, Vol:3 (2018), hlm. 288.

¹¹ Cici Aprilliani dkk, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2020), hlm. 12.

¹² Zaeni Asyhadi, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 104.

PT. Perkebunan Nusantara X (PTPN X) Jember Kebun Ajong Gayasan merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang perkebunan tembakau. Perusahaan ini memproduksi, mengelola, mengolah dan memasarkan tembakau kepada konsumen baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam proses produksi, pengolahan dan pengelolaan hasil produksi tembakau di PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan ini tentunya resiko penyakit dan kecelakaan kerja di perusahaan ini cukup tinggi. Oleh karena itu, perusahaan wajib menjamin serta memastikan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerjanya sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku.

PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan sendiri sudah menerapkan K3 ditingkat lanjutan, yang dimana perusahaan yang sudah menerapkan K3 di tingkat lanjutan harus memenuhi 166 kriteria yang diatur dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3. Pada asesmen yang diadakan di tahun 2022, PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan mendapatkan kategori memuaskan dengan capaian nilai diatas 85 dimana perusahaan yang mendapat nilai kategori baik sekali tersebut berhak mendapat sertifikat K3 lanjutan dan bendera emas.¹³

Namun, pada tahun 2022 terdapat satu insiden yang menimpa salah satu karyawan PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan. Insiden tersebut

¹³ Wawancara dengan Faqih Lutfi, Sekretaris P2K3 PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan, Jember, Tanggal 14 Maret 2023

terjadi pada saat karyawan tersebut melakukan pemantauan terhadap pekerjaan di bagian tanaman. Pada saat melakukan pekerjaannya, karyawan tersebut terjatuh kedalam jurang yang cukup dalam yang mengakibatkan karyawan tersebut mengalami patah tulang dibagian kaki. Karyawan yang mengalami kecelakaan kerja tersebut segera mendapatkan pertolongan pertama dan dilarikan kerumah sakit terdekat.¹⁴

Berkaitan dengan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana penerapan K3 bagi pekerja PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan. Dengan demikian, penulis memutuskan untuk menyusun penelitian tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: “Tinjauan Yuridis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Di PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan ?
2. Apa hambatan PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan dalam melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja?

¹⁴ Ibid

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca berupa tambahan informasi, pengetahuan dan wawasan pembaca mengenai pelaksanaan dan penerapan keselamatan dan kesehatan pekerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pekerja, terutama untuk karyawan PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan dalam penerapan keselamatan dan kesehatan pekerja yang harus dilaksanakan oleh perusahaan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan suatu skripsi, telaah pustaka sangat penting sebelum melakukan langkah yang lebih jauh. Telaah Pustaka ini bertujuan untuk menjaga orisinalitas bahwa judul atau pembahasan penulis tentang Tinjauan Yuridis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan pernah diteliti atau dibahas. Kajian pustaka adalah proses umum yang dilakukan untuk mendapatkan teori terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas yang segera dilakukan, lalu menyusun secara teratur untuk dipergunakan dalam keperluan penelitian.

Setelah melakukan penelusuran bahan penelitian terkait tema mengenai “Tinjauan Yuridis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Di PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan” penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan tema skripsi ini. Akan tetapi, dalam literatur-literatur tersebut penulis menemukan perbedaan pembahasan antara literatur-literatur tersebut dengan skripsi ini. Beberapa karya ilmiah tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang Sumatera Selatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”¹⁵ yang disusun oleh Warda Zakiyah. Skripsi ini membahas perlindungan

¹⁵ Warda Zakiyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang Sumatera Selatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2018.

hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam perkara PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang Sumatera Selatan. Skripsi ini juga membahas tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Perlindungan hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam perkara PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang Sumatera Selatan. Perbedaan dengan skripsi ini adalah objek yang digunakan dalam skripsi ini merupakan pelaksanaan program K3 di PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan. Selain itu, skripsi ini menggunakan perspektif hukum yang umum.

Kedua, skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Dibidang Keselamatan Kerja Di PT. Prima Karya Manunggal”¹⁶ yang ditulis oleh Azhary Agussalim. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja di bidang keselamatan kerja di PT. Prima Karya Manungga. Skripsi ini juga membahas akibat hukum jika hak-hak di bidang keselamatan kerja di PT. Prima Karya Manunggal tidak terpenuhi. Perbedaan dengan skripsi ini adalah skripsi ini membahas tentang pelaksanaan program K3 di PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan. Selain itu skripsi ini juga membahas apakah pelaksanaan program K3 di PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pengelola Sampah Di Tempat

¹⁶ Azhary Agussalim, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Dibidang Keselamatan Kerja Di PT. Prima Karya Manunggal”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2022.

Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) Bantargebang Jakarta”¹⁷ yang disusun oleh Fitria Hidayat. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan prosedur jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bagi para pekerja pengelola sampah di TPST DKI Jakarta. Skripsi ini juga membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja pengelola sampah di TPST DKI Jakarta. Perbedaan dengan skripsi ini adalah skripsi ini membahas tentang pelaksanaan program K3 di PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan. Selain itu skripsi ini juga membahas apakah pelaksanaan program K3 di PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Keempat, skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Mataram”¹⁸ yang disusun oleh Gading Ari Kurnia Sandi. Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan terhadap pekerja di PT PLN (Persero) Unit Pelayanan Pelanggan (UP3) Mataram. Skripsi ini juga membahas upaya penyelesaian jika terjadi pelanggaran keselamatan kerja oleh pekerja di PT PLN (Persero) Unit Pelayanan Pelanggan (UP3) Mataram. Perbedaan dengan skripsi ini adalah skripsi ini membahas tentang

¹⁷ Fitria Hidayat, “Perlindungan Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pengelola Sampah Di Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) Bantargebang Jakarta”, Fakultas Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2020.

¹⁸ Gading Ari Kurnia Sandi, “Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Mataram”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

pelaksanaan program K3 di PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan. Selain itu skripsi ini juga membahas apakah pelaksanaan program K3 di PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Kelima, jurnal yang berjudul “Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3): Suatu Analisis Studi Kasus Kecelakaan Kerja di Pabrik, Kebijakan Hukum dan Peraturannya”¹⁹ yang disusun oleh Hari Rarindo. Jurnal ini membahas tentang Pengertian Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Urgensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Kasus Kecelakaan Kerja dan Solusi Kecelakaan Kerja. Dalam jurnal ini juga memuat contoh kasus, analisis dan solusi dari contoh kasus tersebut. Selain itu, jurnal ini juga memuat Implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta membahas Kebijakan, Hukum, dan Peraturan Undang-undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Perbedaan dengan skripsi ini adalah skripsi ini membahas tentang pelaksanaan program K3 di PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan. Selain itu skripsi ini juga membahas apakah pelaksanaan program K3 di PTPN X Kebun Ajong Gayasan sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

¹⁹ Hari Rarindo, “Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3): Suatu Analisis Studi Kasus Kecelakaan Kerja di Pabrik, Kebijakan Hukum dan Peraturannya”, *Jurnal Ilmiah Teknologi*, Vol. 12:2 (September, 2018).

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan pengenalan dari teori yang digunakan untuk landasan berfikir penulis untuk melakukan penelitian. Teori-teori ilmiah digunakan sebagai alat bantu dalam memecahkan permasalahan.²⁰ Dalam pengerjaan skripsi ini penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut pendapat Philipus M. Hadjon yaitu perlindungan harkat dan martabat, dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang melekat pada subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan penguasa.²¹ Perlindungan hukum bagi buruh sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lebih lemah jika dilihat dari sosio-ekonomi. Perlindungan hukum tenaga kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Perlindungan hukum dari kekuasaan pengusaha terlaksana apabila peraturan Perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa pengusaha bertindak seperti dalam Perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat

²⁰ Jujun S.Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm. 316.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu,1987) hlm. 1 dan 2.

diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.²²

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja memiliki tujuan agar hak-hak dasar para pekerja terjamin dan memberikan jaminan akan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi atas dasar apapun agar kesejahteraan pekerja dan keluarganya terwujud dengan tetap memperhatikan kemajuan dunia usaha dan kepentingan para pengusaha.²³

Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur dalam pemberian perlindungan terhadap para pekerja. Perlindungan ini merupakan wujud pengakuan terhadap hak-hak para pekerja sebagai manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan fisiknya.²⁴

²² Zainal Asikin, dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 5.

²³ Rachmat Trijono, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2014), hlm. 53.

²⁴ Nur Rofiah, “Implementasi Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi Di CV. Mupakat Jaya Teknik (Tinjauan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dan Mashlahah Mursalah)”, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 3:1, (2016) hlm.76.

Menurut pendapat Prof. Imam Soepomo, S.H. yang dilengkapi oleh Prof. Dr. Abdullah Sulaiman, S.H., M.H. bentuk dari perlindungan perburuhan antara lain;²⁵

- a. Perlindungan Ekonomis, sebagai perlindungan syarat-syarat kerja yang diatur dalam suatu peraturan tentang hubungan kerja atau perjanjian kerja.
- b. Perlindungan Keselamatan Kerja, yaitu perlindungan yang diberikan kepada buruh agar buruh aman dari resiko yang terjadi yang diakibatkan oleh alat atau bahan yang digunakan untuk bekerja.
- c. Perlindungan Kesehatan Kerja, perlindungan ini merupakan akibat dari teknologi industri dan non-industri lainnya karena perlakukan majikan terkadang semena-mena dan kurang manusiawi terhadap buruhnya.
- d. Perlindungan Hubungan Kerja terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh buruh kepada majikan dalam hubungan kerja dengan menerima bayaran.²⁶
- e. Perlindungan Kepastian Hukum, yang berupa; perlindungan hukum yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan

²⁵ Abdullah Sulaiman dan Andi Walli, *Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan* (Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019), hlm. 90.

²⁶ Iman Supomo, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh)* (Jakarta: Pradya Paramita, 1980), hlm. 2-5.

apabila terjadi pelanggaran hukum perburuhan yang hukum tersebut bersifat memaksa, sekeras-kerasnya, dan setegas-tegasnya terhadap suatu sanksi pidana yang berisi perintah atau larangan.²⁷

2. Teori Keadilan

John Rawls mengusulkan *Justice as fairness* yang lebih mengacu pada teori kontrak sosial, dimana prinsip-prinsip keadilan datang dari kesepakatan tentang struktur dasar masyarakat.²⁸ Menurut Rawls pada dasarnya keadilan adalah sebuah *fairness*, atau yang ia sebut sebagai *pure procedural justice*. Dari pemikiran tersebut, teori keadilan Rawls menitikberatkan pentingnya suatu prosedur yang adil dan tidak berpihak yang menjadikan keputusan-keputusan politik yang lahir dari prosedur itu mampu menjamin kepentingan semua orang.²⁹

Lebih lanjut, *fairness* menurut Rawls menyampaikan mengenai dua hal pokok. *Pertama*, bagaimana masing-masing dari

²⁷ Abdullah Sulaiman, *.Hukum Perburuhan-I, Bahan Matakuliah Hukum Perburuhan Program Magister Ilmu Hukum UIJ*, hlm. 38.

²⁸ John Rawls, Penerjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 62.

²⁹ Lindra Darnela, “Teori Keadilan John Rawls: Sebuah Review”, <https://ps2k.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/311/teori-keadilan-john-rawls-sebuah-review>, diakses pada 25, Juni 2024.

masyarakat dapat dikenai kewajiban, yakni dengan melakukan segala hal secara sukarela karena kewajiban itu dilihat sebagai perpanjangan dari kewajiban natural untuk bertindak adil. Kedua, mengenai kondisi untuk apakah institusi yang ada harus bersifat adil. Itu berarti kewajiban yang dituntut pada institusi hanya muncul apabila kondisi yang mendasarinya (konstitusi, hukum, peraturan-peraturan di bawahnya) terpenuhi.³⁰

Dalam keadilan sebagai *fairness*, melekat prinsip-prinsip kesepakatan dan keadilan yang menetapkan hak dan kewajiban serta menjadikan pembagian keuntungan sosial sebagai posisi asali. Keadilan dapat diterima sebagai *fairness* agar dapat menjamin suatu kebijakan yang objektif maka teori keadilan ini harus berproses sebagai cerminan melalui sebuah prosedur yang adil.

3. Teori Hubungan Industrial Pancasila

Hubungan Industrial adalah hubungan antara para pihak yang terlibat dalam proses produksi (pekerja dan pengusaha), yang bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa sebagai hasil usaha, dan pemerintah yang memelihara dan berkepentingan untuk

³⁰ *Ibid.*

pembinaan ekonomi nasional.³¹ Jika diperinci pada dasarnya hubungan industrial meliputi hal-hal:

- a. Penyusunan perjanjian kerja/ perjanjian kerja bersama;
- b. Kewajiban pekerja dalam melaksanakan pekerjaan dibawah pimpinan pengusaha;
- c. Kewajiban pengusaha dalam pembayaran gaji pekerja atas pekerjaan yang dilakukan pekerja;
- d. Berakhirnya suatu hubungan industrial dan;
- e. Metode dalam menyelesaikan suatu perselisihan antara pihak-pihak terkait yang diselesaikan dengan cara yang sebaik-baiknya.³²

Hubungan Industrial di suatu negara tercipta menurut landasan falsafah di masing-masing bangsa dan negara, oleh karena itu setiap sistem hubungan industrial di setiap bangsa dan negara pun cenderung beragam. Di Indonesia yang menganut Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara, hubungan industrialnya pun merujuk pada Pancasila, maka dari itu hubungan industrial di Indonesia dikenal dengan sebutan Hubungan Industrial Pancasila. Dengan Pancasila sebagai sumber landasan filosofis, maka secara normatif

³¹ Fritje Rumimpunu, “Sistem Hubungan Industrial Pancasila di Indonesia Dengan Tenaga Kerja Perusahaan Dilihat dari Aspek, (Undang-undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003)”, Vol. 2:2, (2014), hlm. 118.

³² *Ibid.*

semua aturan hukum yang memuat aturan tentang Hubungan Industrial Pancasila, berupa hukum dasar (Undang-undang Dasar 1945), juga Peraturan Perundang-undangan lainnya adalah implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Karenanya secara normatif hukum yang mengatur hubungan industrial di Indonesia harus selalu dikendalikan kesesuaianya dengan nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila.³³

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Hubungan Industrial Pancasila adalah suatu sistem hubungan antara para pihak yang terlibat dalam produksi barang dan jasa yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam Hubungan Industrial Pancasila memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Hubungan Industrial Pancasila berpandangan bahwa bekerja bukan hanya sekedar mencari nafkah, namun bekerja merupakan suatu pengabdian manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia, kepada Masyarakat serta Bangsa dan Negara.
- b. Hubungan Industrial Pancasila tidak hanya menganggap pekerja sebagai faktor produksi saja, akan tetapi hubungan

³³ Imam Soepomo *Hukum Perburuhan...*, hlm. 6-7.

industrial menganggap pekerja sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya. Dengan demikian, perilaku pengusaha kepada pekerja harus dilihat dalam rangka peningkatan harkat dan martabat manusia.

- c. Hubungan Industrial Pancasila melihat antara Pekerja dan Pengusaha mempunyai kepentingan yang sama yaitu kemajuan perusahaan. Semua pihak akan dapat meningkatkan kesejahteraannya apabila kemajuan perusahaan meningkat.
- d. Dalam Hubungan Industrial Pancasila setiap perbedaan pendapat antara Pekerja dengan Pengusaha diselesaikan dengan jalan musyawarah agar mencapai mufakat. Dengan demikian, tindakan penekanan dan aksi-aksi sepihak seperti mogok, penutupan perusahaan (*lock out*) dan lain sebagainya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hubungan Industrial Pancasila.
- e. Dalam Hubungan Industrial Pancasila, hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja harus seimbang. Keseimbangan itu didapat berdasarkan keadilan dan kepatutan. Hubungan Industrial Pancasila juga memandang bahwa hasil-hasil perusahaan yang telah diperoleh berdasarkan kerjasama antara

pekerja dan pengusaha, harus dapat dinikmati secara adil sesuai dengan pengorbanan masing-masing.³⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.³⁵

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian lapangan. Metode penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang menganalisis dan mengkaji hukum yang bekerja di dalam masyarakat. Penelitian lapangan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.³⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya penelitian ini mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan,

³⁴ Bernard Brando Yustisio, dkk, “Pengaturan dan Implementasi Hubungan Industrial Pancasila Dalam Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama”, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 9:2 (2023), hlm. 127.

³⁵Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 43.

³⁶ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 29.

analisis data kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberikan penilaian terhadap permasalahan yang terjadi.³⁷

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami objek penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yang bersifat yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.³⁸

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber data pertama di objek penelitian.³⁹ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan karyawan dan Sekretaris P2K3 PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan.

b. Data Sekunder

³⁷ Riantoadi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Gramnit, 2004), hlm.128.

³⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm.105.

³⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 122.

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari pihak lain. Data sekunder merupakan pelengkap untuk data primer yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang autoritatif atau memiliki otoritas yaitu berupa bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah:

- a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- c) Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2022.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pelengkap yang digunakan oleh penulis untuk melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan berupa buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian dan pendapat para ahli yang berhubungan Hukum Ketenagakerjaan, dan Kesehatan Kerja.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang didapat dari website, artikel dan sumber lain yang

diakses dari internet dan berhubungan dengan hukum ketenagakerjaan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari objek penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, wawancara dan sebagainya.⁴⁰

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah Sekretaris P2K3 di PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan. Sedangkan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto dan sebagainya.⁴¹ Untuk dokumen yang

⁴⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15.

⁴¹ *Ibid*, hlm.85.

digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan Kegiatan P2K3, Rencana K3, dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tahun 2022.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif terjadap data primer dan data sekunder yang disusun secara sistematis oleh peneliti untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan dari suatu permasalahan dalam penelitian ini yang dijelaskan secara keseluruhan dari awal hingga akhir. Sistematika pembahasan bertujuan agar pembahasan dalam skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

Bab pertama dalam skripsi ini merupakan pendahuluan yang berguna untuk memberikan gambaran secara umum dalam penelitian ini. Dalam bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang teori perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja secara umum. Dalam bab ini membahas teori umum mengenai ketenagakerjaan, landasan hukum keselamatan dan kesehatan

kerja, dan perlindungan dari segala resiko penyakit dan kecelakaan kerja yang merupakan inti dari permasalahan dalam penelitian ini.

Bab ketiga merupakan gambaran umum dari PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan yang berupa profil perusahaan dan SMK3 yang diterapkan secara keseluruhan di perusahaan tersebut.

Bab keempat merupakan hasil dari penelitian ini yaitu analisis pelaksanaan program K3 di PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan dan apakah pelaksanaan program K3 di PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Bab Kelima merupakan kesimpulan, yaitu rangkuman dari keseluruhan pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan K3 PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan pada tahun 2022 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari penerapan rencana K3 yang tidak sesuai dengan rencana K3 dan kasus kecelakaan kerja yang tidak termuat dalam dokumen K3 perusahaan. Dengan demikian perlindungan hukum serta keadilan dalam penerapan K3 tidak tercapai. Selain itu, hal tersebut juga tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila dalam Hubungan Industrial Pancasila.
2. Sebagian besar pekerja di PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan kurang menyadari akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Hal ini menyebabkan para pekerja di perusahaan tersebut abai terhadap prosedur K3 yang berlaku. Pekerja yang mengabaikan prosedur K3 ini tidak sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang dimana hukum ketenagakerjaan tidak hanya melindungi hak pekerja akan tetapi hukum ketenagakerjaan juga melindungi hak pengusaha. Selain itu, pekerja yang abai terhadap prosedur K3 yang telah disepakati bersama juga tidak sesuai dengan prinsip keadilan dimana keadilan

tercapai apabila pelaksanaan K3 sesuai dengan prosedur yang adil.

Pekerja yang abai terhadap prosedur K3 yang berlaku juga tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila dalam Hubungan Industrial Pancasila.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas, saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut:

1. PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan perlu melakukan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan K3 terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perjanjian kerja bersama. Perusahaan harus memastikan bahwa penerapan K3 harus sesuai dengan rencana K3. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan agar kelalaian dalam pendokumentasian dan pelaporan kegiatan K3 tidak terulang lagi di kemuadian hari.
2. PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan perlu meningkatkan kesadaran pekerjanya dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pekerja perlu diingatkan bahwasannya kewajiban pekerja di perusahaan tidak hanya sekedar bekerja akan tetapi juga mematuhi segala peraturan perusahaan termasuk dalam bidang K3. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menambahkan kewajiban pekerja untuk menaati peraturan perusahaan mengenai K3 dalam Perjanjian Kerja Bersama perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Buku:

Harahap, Arifuddin, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Malang: Literasi Nusantara, 2020.

Endah Pujiastuti, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang: Semarang University Press, 2008.

Agusmidah, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, USU Press: Medan, 2010.

Apriliani, Cici dkk, 2022. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Asikin, Zainal, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kencana, 2016.

Asyhadie Zaeni, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Budiono, A.M. Sugeng, *Bunga Rampai Hiperkes dan Kesehatan Kerja*, Badan Penerbit Undip: Semarang, 2003.

Hadjon, Philipus. M, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Hasibuan, Abdurrozzaq dkk, 2022, *Teknik Keselamatan Kerja*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022.

Hikmawati, Fenti, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 2020.

Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Ed-Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Rawls, John, Penerjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2009.

Manulang, Sadjun. H, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Widyastuti, Nawangwulan dkk, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Kuningan: Goresan Pena, 2020.

Rahadi, Dedi Rianto dkk, *Hubungan Industrial, Konsep dan Teori*, Tasikmalaya: CV. Lentera Ilmu Madani, 2021.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2021.

Riantoadi. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Gramnit, 2004.

Ritonga, J.H, *Pengetahuan Dasar Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta: CV. Garut Narisi Corp, 1990.

Rusli, Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Soepomo, Imam, *Pengantar Hukum Perburuhan*. Djambatan: Jakarta, 1985.

Soeryasumantri, Jujun. S.Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978.

Sulaiman, Abdulla. *Hukum Perburuhan-I*, Bahan Matakuliah Hukum Perburuhan Program Magister Ilmu Hukum UIJ.

Suma'mur, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta: CV. Haji .,Masagung, 1987.

Sumarsono, Sonny, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Supomo, Imam, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh)*, Jakarta: Pradya Paramita, 1980.

Trijono, Rachmat, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2014.

Walli, Andi dan Abdullah Sulaiman, *Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan*, Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019.

Wijayanti, Asih, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Jurnal, Skripsi dan Thesis:

Angga, Triyudiana dan Neneng PSH, “Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila”, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* Vol:3, 2023.

Arimartin, Santo, “Menelaah Teori Distributive Justice Pada Isu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja”, Vol.2:2, 2015.

Azhari, Agussalim. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Dibidang Keselamatan Kerja Di PT. Prima Karya Manunggal”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Damayanti Erni, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan”, Vol.3:2, 2018.

Hidayat, Fitria. 2020. “Perlindungan Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pengelola Sampah Di Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) Bantargebang Jakarta”, Skripsi Fakultas Hukum UIN Walisongo, Semarang.

Ismail, Muhlis dkk, “Gambaran Pelaksanaan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di PT. Telkom Witel Sultra Tahun 2021”, *Jurnal Multidisiplin Madani*, Vol. 2:9, 2022.

Khoirotun Najihah dkk, “Pelaksanaan Serta Pemantauan Evaluasi Kinerja K3 dan Implikasinya Terhadap Kejadian Kecelakaan Kerja di PTPN III Tebing Tinggi Tahun 2017”, *Jurnal Kesehatan Pena Medika*, Vol.8:1, 2018.

Kusumasmoro, Rono dan Nita Fridayanti, “Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di PT Ferron Par Pharmaceuticals Bekasi”, *Jurnal Adminsitrasikan Kantor*, Vol.4:1, 2016.

- Mantiri, H. M. Deisy dkk, “Analisis Pengelompokan dan Pengendalian Risiko Kecelakaan Kerja Berdasarkan Aturan SMK3 Menggunakan Metode *Ranking* Pada Proyek Pembangunan Instalasi Rawat Inap RSUD Maria Walanda Maramis Minahasa Utara”, *Jurnal Ilmuah Media Engineering*, Vol. 10:2, 2020.
- Marfiana, Pipit dkk, “Implementasi Job Safety Analysis (JSA) Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja”, Vol. 3: 2, 2019.
- Maulidiah, Maskat dan Siti Hajati Hoesin, “Peran Pemerintah Dalam Pengawassan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Di Lingkungan Tempat Kerja”, Vol.8:2, 2022.
- Novi Yuliani dkk, “Analisis Pendokumentasian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012 Di PT Angkasa Pura II (Persero) Bandung”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 3:3, 2015.
- Prasetyo, Eko dkk, “Pengembangan Model Kebijakan Behaviour Safety Culture dalam Rangka Peningkatan Keamanan dan Kesehatan Lingkungan Kerja.”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat (JKM) Cendekia Utama*, 2014.
- Puspitasari, Hervina dan Rony Hartanto “Implementasi Perlindungan Hukum Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi di PT. Sasmito)”, *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3:2, 2023.
- Rarindro, Hari, “Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3): Suatu Analisis Studi Kasus Kecelakaan Kerja di Pabrik, Kebijakan Hukum dan Peraturannya”, *Jurnal Ilmiah Teknologi*, Vol. 12:2, 2019.
- Ratry, Rahardia, “Tanggung Jawab Pengusaha dan Pekerja Dalam Menerapkan K3 Pada Proyek Konstruksi Ditinjau Dari Pelaksanaan dan Kewajiban Para Pihak”, *Dharmasisya*, Vol.1:2, 2021.
- Rofiah, Nur, “Implementasi Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi Di CV. Mupakat Jaya Teknik (Tinjauan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dan Mashlahah Mursalah)” *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol.7:1, 2016.
- Rumimpunu, Fritje, “Sistem Hubungan Industrial Pancasila di Indonesia Dengan Tenaga Kerja Perusahaan Dilihat dari Aspek (Undang-undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003)”. Vol. 2:2, 2014.
- Sandi, Gading Ari Kurnia. 2021. “Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan

Pelanggan (UP3) Mataram”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Saptadi, Singgih dan Maulana Arif Umaindra, ”Identifikasi dan Analisis Risiko Kecelakaan Kerja Dengan Metode JSA (*Job Safety Analysis*) di Departemen Smoothmill PT Ebako Nusantara”. Vol. 7:1, 2018.

Saputan, Gabby E.M. dkk, “Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (Study Kasus Pada Pembangunan Gedung SMA Eben Haezar)”, *Jurnal Media Engineering*, Vol.4:4, 2014.

Setyoko, “Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Perusahaan”, *Orbith*, Vol. 13:3, 2017.

Sulistiwati, Indri Hapsari dan Gunawan, “Efektifitas Komunikasi Keselamatan Pada Pekerja di Lapangan Produksi Minyak dan Gas PT XYZ”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 5:2, 2021.

Utami, Arvina Putri, “Teknik Investigasi Pada Kecelakaan Kerja”, *Jurnal Kesehatan*, Vol. 1:2, 2023.

Waworuntu, Marsia. H dkk, “Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Altrak 1978 di Kota Sorong”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1:6, 2023.

Zakiya, Warda. 2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang Sumatera Selatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang.

Wawancara:

Wawancara dengan Faqih Lutfi, S.H., (Sekretaris P2K3 PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan) pada tanggal 15 Maret 2023.

Wawancara dengan Faqih Lutfi, S.H., (Sekretaris P2K3 PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan) pada tanggal 6 Desember 2023.

Website:

“Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) di Lingkungan Rumah Tangga”
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/asia/-/ro-bangkok/-/ilo-jakarta/documents/publication/wcms_548900.pdf Diakses pada tanggal 31 Desember 2022.

Tim Hukumonline, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbe?page=2>, akses 9 Februari 2023.

<https://www.bps.go.id/index.php/istilah/index?Istilah%5Bkatacarian%5D=tenaga+kerja&yt0=Tampilkan>, diakses pada tanggal 11 mei 2023.

“Profil PTPN X”, <https://ptpn10.co.id/page/profil>, Akses 6 Maret 2023.

Lindra Darnela, “Teori Keadilan John Rawls: Sebuah Review”, <https://ps2k.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/311/teori-keadilan-john-rawls-sebuah-review>, diakses pada 25, Juni 2024.

Dokumen Lain:

Laporan P2K3 PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan 2022.

Perjanjian Kerja Bersama PTPN X 2022.

Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2022.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PTPN X Jember Kebun Ajong Gayasan 2022.

